

**PENETAPAN ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PROSES PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

DANDY AGRIAN PUTRA

02011281419165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama :Dandy Agrian Putra
Nim :02011281419165
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Hukum Perdata

JUDUL

**PROSES PENETAPAN ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg)
Secara Substansif Telah disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962031198031001

ABSTRAK

Isbat Nikah adalah upaya legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud *Isbat Nikah* kumulasi perceraian adalah penggabungan permohonan *Isbat Nikah* dengan memintakan permohonan perceraian untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur secara mendetail hal-hal yang terkait dengan perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanatahapan pelaksanaan *Isbat Nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan untuk mengetahui Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan *Isbat Nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palembang. Berdasarkan penulisan diperoleh (1) tahapan Proses Penetapan *Isbat Nikah* dalam rangka perceraian adalah memeriksa terlebih dahulu perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak. Jika tidak terdapat masalah dengan perkawinan, maka majelis hakim mengesahkan perkawinannya dengan putusan sela dan tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara perceraian apakah alasan yang diajukan beralasan hukum atau sebaliknya, sehingga dari proses pemeriksaan hakim akan memutus perkara tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara *Isbat Nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian secara yuridis mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dasar pertimbangan majelis hakim tidaklah sepenuhnya terikat dengan hukum positif. Namun, hakim lebih mengedepankan untuk memilih pertimbangan kebaikan dan menghindari kesengsaraan yang timbul serta mencegah kemudharatan

Kata Kunci : Perkawinan, Isbat Nikah, Perceraian

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiah, S.H., M., Hum.
NIP. 196511011992032001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dandy Agrian Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419165

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/29 November 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum


Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan


Dandy Agrian Putra
02011281419165



MOTTO : “*Janganlah engkau mau menyelamatkan orang lain jika diri sendiri masih tidak terselamatkan*”

Ku Persembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku
 - Sidik Gunarso
 - Riza Rahmi
- Saudariku
 - Mutia Agriani Putri
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini yang berjudul :

PENETAPAN ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg)

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Sidik Gunarso dan Ibuku Riza Rahmi yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa dan kasih sayang sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku Mutia Agriani Putri yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, atas segala masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.

13. Sahabat-sahabatku Candra, Relfy dan Fial Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak warna dalam hari-hariku dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya, Amin.
14. K Family tersolid Candra, Navis, Fial, Ego, Dandy, Fajar, Izzar, Faiz, Ikrom, Relfy, Ardian, Duff, Ronal dan Gilang yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indralaya.
15. Rizky Indra selaku sahabat yang selalu membantu memerlukan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Fajri selaku pembimbing yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
17. Bimo, Fathan, dan Reza O'donnel rekan-rekan yang menjadi teman game ceria dan hobi selama menjalani kuliah.


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidak sempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, 2019



DANDY AGRIAN PUTRA

02011281419165

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER JUDUL | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBARAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 12 |
| 2. Manfaat Praktis | 12 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 12 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 12 |
| F. Ruang Lingkup Penelitian..... | 14 |
| 1. Metode Penelitian..... | 14 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 3. Sumber Data..... | 15 |
| 4. Tehnik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 17 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 19 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 21 |
| 3. Syarat Sahnya Perkawinan..... | 22 |
| 4. Akibat Hukum Perkawinan..... | 25 |
| 5. Harta Benda Dalam Perkawinan | 30 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian..... | 32 |
| 1. Pengertian Perceraian..... | 32 |
| 2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian | 36 |
| 3. Akibat Hukum Perceraian..... | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah..... | 44 |
| 1. Pengertian Isbat Nikah | 44 |
| 2. Syarat-syarat dan Ketentuan Isbat Nikah..... | 47 |
| 3. Pencacatan Perkawinan Dalam Isbat Nikah | 49 |

BAB III HASIL PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penetapan Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian..... | 52 |
| B. Akibat Hukum dari penetapan Isbat Nikah..... | 66 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Mengenai perkawinan, Negara telah berusaha untuk menata perkawinan warganya dengan membuat beberapa aturan diantaranya UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, kemudian pada Tahun 1974 Negara kembali membuat suatu aturan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku nasional serta mengganti dan menyatakan tidak berlaku lagi UU sebelumnya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974

¹UU No. 23 Tahun 2006, tentang *Administrasi Kependudukan*, Konsideran, Huruf (a).

²UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, pasal 2

Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUP) merupakan sumber hukum materil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini mengenai perkawinan khususnya bagi masyarakat muslim dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UUP tersebut. Sebagai contoh dalam masalah *Isbat nikah* tidak diatur secara tegas dalam UU tersebut, melainkan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain *Isbat Nikah* sebagai solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri), tidak diatur dalam UUP.

Isbat Nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari *Isbat Nikah* adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang undang No. 32 Tahun 1954;

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pengaturan mengenai *Isbat Nikah* secara tegas diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Dalam KHI dijelaskan bahwa, “*Isbat Nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”.³ Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan UUP ketika seseorang menikah sebelum adanya UUP tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan *Isbat Nikah*, karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi hukum formil, yang

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d).

sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.⁴ Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum materiil yang berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan menikah siri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan. Oleh karenanya *Isbat Nikah* terhadap nikah sirri untuk saat ini tidak diperkenankan. Jika mencermati lebih lanjut tujuan dari UUP, maka salah satu tujuan utama disahkannya UU tersebut adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain setelah berlakunya UU ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatatkan artinya tidak ada lagi nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatatkan yang kemudian pada akhirnya memerlukan proses pengesahan. Sehingga dengan jelas bahwa UUP tidak menginginkan adanya *Isbat Nikah* terhadap nikah siri pada saat sekarang ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara *Isbat Nikah* yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, misalkan permohonan *Isbat Nikah* terhadap pernikahan di bawah umur.

⁴Arso SosroatmodjodanWasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, BulanBintang, Jakarta, hlm. 46.

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (*Isbat Nikah*).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Isbat Nikahnya* di Pengadilan Agama”. Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya respon masyarakat pencatatan perkawinan, karena dengan adanya persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan mereka masih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan *Isbat Nikah* (penetapan nikahnya).

Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan, hal tersebut diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya perkara permohonan penetapan *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama.

Konsekuensi dijadikannya akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala

macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974⁵, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk.

Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam Komplikasi Hukum Islam, yakni Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan-perkawinan harus dicatat.⁶ (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat betapa penting fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan tersebut selain agar perkawinannya dapat dibuktikan dan perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan tertib juga apabila akan mengajukan perceraian.

⁵ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶Mawardi Amien, *Perkawinan harus dilakukan pencatatan*, Badan Litbang Diklat Kumdil, Jakarta, 2012, hlm 24

Isbat Nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Proses pengajuan permohonan *Isbat Nikah* bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf e Kompleksi Hukum Islam⁷, namun *Isbat Nikah* ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan:

- a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan *Isbat Nikah* ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan

⁷Pasal tersebut berbunyi “*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”.

menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan, berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁸

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut Yahya Harahap (2009:98) “badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25”.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

⁸Sri Hastuti, *Kekuasaan Kehakiman*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2005, hlm 14.

tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Kasus yang berkenaan dengan *Isbat Nikah* salah satunya adalah permohonan *Isbat Nikah* pada perkara Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg di Pengadilan Agama Palembang⁹ yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2011 di kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat bernama Fatma Wati binti Fadilla, umur 19 tahun, agama Islam, berstatus perawan dalam usia 15 tahun sedangkan Tergugat bernama Rezky Yougie Mertha bin Heri Asmadi, umur 23 tahun, agama Islam, berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dengan wali Nasab adalah Ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Fuad dan Ines Julinto dengan mas kawin 1 Gram dan Perjanjian perkawinan tidak ada. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Claudya Sintia Bella Binti Rezky Yougie Mertha, Perempuan Umur 4 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat.

Pemohon (Penggugat) dalam surat gugatannya tertanggal 01 februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat, kasus tersebut pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, adapun

⁹Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0249/pdt.G/2017/PA.Plg.

penyebabnya bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenisnya yaitu sabu-sabu yang diketahui Penggugat dari melihat langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba itu sendiri, sehingga karena hal itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terjadinya puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2016, ketika itu Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Palembang.

Dan permohonan *Isbat Nikah* tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Palembang dengan register 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg. Dalam pemeriksaan dan hasil persidangannya dinyatakan diterima oleh majelis hakimnya. Berdasarkan latar belakang ini peneliti mengangkat menjadi skripsi dengan judul **PENETAPAN ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan perkara *Isbat Nikah* dalam rangka perceraian di Pengadilan Agama Palembang (Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg).?
2. Apa Akibat Hukum dari penetapan *Isbat Nikah* (Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg).?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akan diolah dan dianalisis dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan permohonan *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama Palembang
2. Untuk mengetahui pengajuan permohonan *Isbat Nikah* dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palembang..

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

1. Peningkatan dan pengembangan wawasan dan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

2. Menambah pemahaman dan kompetensi peneliti dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan *Isbat Nikah*.
2. Bahan bacaan bagi Pemerintah, Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa¹⁰ perlindungan hukum yang terkait *Isbat Nikah* adalah perlindungan hukum yang berkaitan terhadap perkawinan itu sendiri, karena *Isbat Nikah* akan memberikan dasar terhadap pengesahan suatu pernikahan dengan adanya penjelasan pernikahan maka proses pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak suami, isteri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁰Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bogor, 2006, hlm 36.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwahukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata khusus hukum perkawinan. Mengingat luasnya cakupan untuk menjawab permasalahan di atas, pembahasannya dibatasi pada persoalan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan Hakim dan akibat hukum yang timbul dari permohonan *Isbat Nikah* yang dikabulkan, dan dalam penelitian ini

¹¹Sudikno Mertokusumo *Kepastian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 160.

dibatasi untuk mencegah Perceraian Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹² Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas. Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang

¹²Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

objeknya hukum itu sendiri¹³, Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁴

2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perkelompok seperti hasil wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.
- b. Data Sekunder merupakan data penunjang, diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam (HKI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peradilan Agama maupun peraturan- peraturan lain

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia: Malang, 2006. Hlm. 4

¹⁴ Ronald Dworkin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, 2003.

yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum¹⁵, ensiklopedia, karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian sebelumnya, maka teknik penelitian dikumpulkan dengan mencari peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelohan bahan-bahan hukum

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.¹⁶ Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematisasikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.¹⁷

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuanyaitu menjawab rumusan.¹⁸

¹⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2009, hlm. 145

¹⁷*Ibid*

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grika: Jakarta, 2008, hlm. 70

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adang Djumhur Salikin, 2008. *Isbat Nikah*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warsono Munawir ,2010, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*.
- Arso SosroatmodjodanWasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, BulanBintang, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grika: Jakarta.
- Endang Ali Ma'sum, 2010, teori hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Fatma Wati, 2002, *Isbat Nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Palembang*.
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia: Malang.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mawardi Amien, 2012, *Perkawinan harus dilakukan pencatatan*, Badan Litbang Diklat Kumdil, Jakarta.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Philipus M.Hadjon, 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bogor.
- P. Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Ronald Dworkin, 2003 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*,Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum padamajalah akreditasi, Fakultas Hukum USU.
- R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Cet.33, PT Intermasa, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Sri Hastuti,2005, *Kekuasaan Kehakiman*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Sudarsono, 2006, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Kepastian Hukum* , Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANGANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, 1989. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No.42, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 58, Sekretariat Negara, Jakarta.

C. INTERNET

“ Pengertian a’quo secara detail dan secara singkat “ pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 20.00. Diakses dari
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/608

“ Pengertian akibat hukum menurut para ahli” pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 17.00. Diakses dari
<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1061 /UN9.1.2/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 09 Oktober 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Dandy Agrian Putra NIM. 02011281419165
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 - Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

| | | |
|----------------------|--|--|
| NAMA/NIM | Dandy Agrian Putra / 02011281419165 | |
| NAMA DOSEN | 1. Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. 2. Dian Afrilia, S.H., M.H. | NIP. 195801151983031006 NIP. 198204132015042003 |
| JUDUL SKRIPSI | Penetapan ISBAT Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian di Pengadilan Agama | |

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 09 OKTOBER 2018

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
 NIP.196201311989031001



- Tembusan :**
- Dekan (sebagai laporan)
 - Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.
 - Dosen Pembimbing 1 dan 2
 - Penyatat Akademik (PA)
 - Yang bersangkutan
 - Atas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com



JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Danday Agriam Putra
No. Induk Mahasiswa : 02011281419165
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penelitian Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian Di Pengadilan Agama
Pembimbing Utama : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Dian Afrilia, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 25/mei/2019 | Konsul HUK. Smpul. | / | | |
| 2. | 27/mei/2019 | Revisi | / | | |
| 3. | 10/jun/2019 | Revisi bab II, III & IV | / | | |
| 4. | 24/jun/2019 | Revisi simpulan. | / | | |
| 5. | 5/Jul/2019 | Revisi Uraian Skripsi | / | | Logika PBB II |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Sri Triandharyati H., S.H., M.Hum
1965110992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dandy Agrian Putra
 No.Induk Mahasiwa : 02011281419165
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Penetapan Ijab/Nikah Dalam Angka Proses Perceraian
 Di Pengadilan Agama
 Pembimbing Utama : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
 Pembimbing Pembantu : Dian Afrilia, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1 | 24/jun/19 | Perbaikan Bab II | | <i>[Signature]</i> | |
| 2 | 26/jun/19 | perbaikan Bab III | | <i>[Signature]</i> | |
| 3 | 27/jun/19 | perbaikan footnote Bab III | | <i>[Signature]</i> | |
| 4 | 1/jul/19 | perbaikan | | <i>[Signature]</i> | |
| 5 | 5/jul/19 | ACC kompre | | <i>[Signature]</i> | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

[Signature]
 Sri Tardaniyah, S.H., M.Hum
 1965110932032001